

**KONSEP *MAŞLAHAH* TERHADAP TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH
BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN
MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

SRI UTAMI

101190169

Pembimbing:

IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I

NIP. 198503102023212038

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Utami, Sri. 2024. *Konsep Al-Maṣlahah Terhadap Tradisi Pranikah Ngunggah Beras Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.* **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: imroatul munfaridah, M.S.I.

Kata Kunci: *Tradisi pranikah, Ngunggah Beras, Al-Maṣlahah*

Budaya Jawa memiliki ragam jenis tradisi dan adat istiadat. Salah satunya terdapat pada prosesi pernikahan maupun sebelum prosesi pernikahan yang biasa disebut dengan tradisi pranikah adat Jawa. Salah satu tradisi pranikah adat Jawa yaitu tradisi ngunggah beras yang dilakukan sebelum acara ngunduh mantu. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep *al-maṣlahah* terhadap praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan? (2) bagaimana konsep *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan?

Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik yaitu, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Dari analisis data dapat disimpulkan : (1) bahwa konsep *al-maṣlahah* terhadap praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa sayutan termasuk ke dalam *al-maṣlahah tahsiniyah*, karena dalam pelaksanaannya menggunakan peralatan yang tidak mengandung kesyirikan sehingga dibenarkan oleh adat kebiasaan yang akan menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan yang mengakibatkan keburukan. (2) bahwa konsep *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa sayutan termasuk ke dalam *kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam'alā jalb al-maṣālih*, karena kemanfaatannya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini lebih baik menolak mafsadah terlebih dahulu dari pada meraih *mashālat*.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Utami
NIM : 101190169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH AL-MURSALAH***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198501202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I.
NIP. 198503102023212038



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Sri Utami
NIM : 101190169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSEP AL-MAŞLAHAH TERHADAP TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 01 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I.

(Mukhlas)
(Junaidi)
(Munfaridah)

Ponorogo, 29 April 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Gusniati Rofiah, M.S.I
NIR 097401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami
NIM : 101190169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **KONSEP *MAŞLAHAH* TERHADAP TRADISI
PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA
SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN
MAGETAN**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2024



Sri Utami

NIM 101190169

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami
NIM : 101190169
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Pranikah Ngunggah Beras Di Desa Sayutan Kecamatan Parang
Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *MaşLahah Al-Mursala*.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



NIM.101190169

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Mas	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II AL-MASLAHAH	
A. Pengertian Al-Maslahah	24
B. Dasar Hukum Al-Maslahah	29

C. Macam-Macam Al-Maslahah	32
D. Persyaratan Al-Maslahah	35
E. Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam' Alā Jalb Al-Maṣālih	39
F. Tradisi Pranikah Adat Jaw.....	42

BAB III TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	50
B. Praktik Tradisi Ngunggah Beras Dalam Persiapan Pernikahan Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	54
C. Manfaat Tradisi Ngunggah Beras Dalam Persiapan Pernikahan Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	64

BAB IV ANALISIS AL-MASLAHAH AL-MURSALAH TERHADAP TRADISI PRANIKAH ADAT JAWA NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Praktik Tradisi Ngunggah Beras Dalam Persiapan Pernikahan Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.....	72
D. Analisis Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Manfaat Tradisi Ngunggah Beras Dalam Persiapan Pernikahan Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan86

B. Saran87

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam tradisi dan adat istiadat. Adat istiadat dan tradisi hampir sama jika dihubungkan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Adat istiadat berkaitan dengan perilaku, sedangkan tradisi berkaitan dengan suatu ritual yang diwariskan secara turun-temurun.¹

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, adat merupakan suatu aturan atau kebiasaan yang sakral untuk dilanggar, karena adat sudah menjadi bagian hukum meskipun tidak tertulis. Dalam hukum Islam adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum asalkan tidak melanggar atau keluar dari syariat Islam, salah satu adat yang biasa dilakukan adalah adat pada prosesi pernikahan.² Pernikahan adalah hubungan yang terjadi antara pria dan wanita karena adanya suatu akad (perjanjian) yang menyebabkan halalnya hubungan kelamin di antara keduanya dan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai salah satu bentuk ibadah.³

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, yang memiliki makna beribadah kepada Allah Swt., mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas

¹ Kumpanan News Update, *Pengertian Masyarakat Yang Memiliki Adat Istiadat Dan Tradisi Yang Sama*, 15 November 2021, 13:24.

² Azizi, Mochamad Rifqi, *Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif 'Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kabupaten Malang*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

³ Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok : Pt Rajagrafindo Persada, 2020), 14.

dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di taati.

Tujuan pernikahan sebagaimana yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawadah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya orang-orang yang berfikir*”.

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad Saw. sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku nabi Muhammad Saw.⁴

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Di dalam syariat Islam adat ataupun kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan terhadap hukum Islam.⁵ Untuk menghadapi beragam kasus hukum di zaman modern ini penggunaan dalil maslahat dipopulerkan sebagai

⁴ Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta’lim Vol. 14 No.2 (2016)

⁵ Latifah, Zuhrotul, *Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022

alternative penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini senantiasa mengalami perubahan yang dinamik dari waktu ke waktu dan direncanakan atau tidak yang tentunya memiliki pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.

Melihat bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok penyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. *Al-maslahah* merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. *Al-maslahah* dari segi tinjauannya dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya yaitu al-maslahah dharuriyyah, al-maslahah hajiyah, dan al-maslahah tahsiniyah; *Kedua*, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya yaitu al-maslahah al-'ammah, dan *al-maslahah* al-khasbah; *Ketiga*, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya yaitu al-maslahah al-tsabitah, dan al-maslahah al-mutaghayyirah; Keempat, tinjauan dari segi keberadaan *al-maslahah* menurut syara' yaitu *al-maslahah* al-mu'tabarah, *al-maslahah* al-mulghah, *al-maslahah* al-mursalah.⁶

⁶ Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, E-Journal : Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry

Salah satu tradisi pranikah adat Jawa adalah ritual ngunggah beras.⁷ Ritual Ngunggah Beras merupakan ritual yang dilakukan untuk menghormati *Dewi Sri* (*Dewi padi*) yang dipercaya masyarakat sebagai nenek moyang budaya Jawa, hal tersebut dilakukan supaya acara mereka diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah SWT.

Pada malam hari, *perjangga* (*tokoh adat Jawa*) beserta beberapa orang kepala rumah tangga datang dan memulai acara do'a menaikkan beras. Acara do'a ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa kepala keluarga di sekitar lokasi. Masyarakat melakukan do'a bersama yang dipimpin oleh tokoh agama, dalam hal ini, masyarakat bersama-sama berdo'a untuk menghormati *Dewi Sri* (*dewi padi*) melalui ritual Ngunggah Beras. Untuk itu, masyarakat bersama-sama memohon keberkahan kepada Allah Swt. Setelah ritual selesai, barulah sesajian diletakkan di kamar penyimpanan beras untuk digunakan selama acara Ewuh berlangsung. Setelah acara Ewuh selesai, maka sesajian tersebut di masak untuk dikonsumsi secara bersama.⁸

Pelaksanaan pranikah ngunggah beras salah satunya yang berlangsung di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Welas, masyarakat Desa Sayutan mengatakan bahwa: pelaksanaan ngunggah beras ini dilakukan sebelum pernikahan berlangsung dengan tujuan mendapat kelancaran dan dijauhkan dari segala jenis gangguan ketika acara pernikahan berlangsung.⁹ Masyarakat desa

⁷ Lipah Walinda Sari, Emizal Amri, Erda Fitriani, "Ritual Ngunggah Beras Dalam Acara Ewuh Orang Jawa Di Dharmasraya", (Universitas Negeri Padang, : Culture & Society: Journal Of Anthropological Research Vol. 1 No. 4 Juni 2020), 239.

⁸ Ibid,

⁹ Welas, Tujuan Ritual *Ngunggah Beras*, Magetan, 01 Agustus 2023.

Sayutan melaksanakan tradisi ngunggah beras bertujuan untuk menghormati para leluhurnya. Damin, masyarakat desa Sayutan mengatakan, pelaksanaan ngunggah beras ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada *Dewi Sri (Dewi Padi)*. Makna yang terkandung dalam ritual ngunggah beras ialah pengucapan syukur kedua orang tua kepada Allah SWT karena diberikannya bahan pokok beras dan bumbu-bumbu dapur lainnya untuk digunakan pada acara pernikahan anaknya.¹⁰

Arti yang terkandung dalam tradisi ngunggah beras dapat kita lihat dari alat-alat untuk melakukan ritual ngunggah beras. Adapun alat-alat dan bahan yang harus dipersiapkan dalam ritual ngunggah beras yaitu : beras, minyak, gula, pisang, terong, dan bumbu dapur seperti ketumbar, merica, bawang dan bumbu lainnya, serta bunga, uang, serta jenang hitam, dan jenang putih. Ngunggah Beras berarti menaikkan beras. Ritual ini dipimpin oleh seorang sesepuh yang disebut perjangga.

Selain mempersiapkan perlengkapan, pada ritual Ngunggah Beras juga terdapat aktifitas *perjangga (tokoh adat Jawa)* menyampaikan niat dengan membaca *bismillah*, lalu menyebut nama pemilik hajatan meminta kelancaran dan ketentraman serta dijauhkan dari bahaya kepada Allah Swt., kemudian di akhiri dengan membaca do'a.¹¹

Salah satu tujuan ritual munggah beras adalah untuk menjauhkan dari mara bahaya yang disebabkan gangguan roh-roh nenek moyang seperti, hujan saat

¹⁰ Damin, Makna Ngunggah Beras, Magetan, 03 Agustus 2023.

¹¹ Lipah Walinda Sari, Emizal Amri, Erda Fitriani, "Ritual Ngunggah Beras Dalam Acara Ewoh Orang Jawa Di Dharmasraya", (Universitas Negeri Padang, : Culture & Society: Journal Of Anthropological Research Vol. 1 No. 4 Juni 2020), 238-239.

acara. Dengan melaksanakan ritual ini maka acara yang dilaksanakan akan dijauhkan dari segala mara bahaya.¹²

Warga Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan masih menggunakan tradisi ngunggah beras sebelum melaksanakan pesta perkawinan. Tradisi ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan selama acara dilaksanakan, masyarakat percaya apabila tidak melakukan tradisi ini akan mendatangkan kemalangan di kemudian hari. Meskipun kepercayaan tersebut belum terbukti kebenarannya, masyarakat tetap menjalankan tradisi turun-temurun dari nenek moyang tersebut supaya acara yang mereka gelar diberikan kelancaran oleh Allah SWT.

Dari uraian di atas, hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “KONSEP AL-MAŞLAHAH TERHADAP TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *al-maşlahah* terhadap Praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan ?

¹² Ibid,

2. Bagaimana konsep *al-maṣlahah* terhadap Manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang hendak penulis peroleh ialah:

1. Untuk menjelaskan konsep *al-maṣlahah* terhadap praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan .
2. Untuk menjelaskan konsep *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tentang tradisi pranikah adat Jawa ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi pranikah agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat

Islam. Juga sebagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang tradisi pranikah adat Jawa ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

E. Telaah Pustaka

Penulis sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan. Penelusuran tersebut penulis lakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan persis ketika melakukan sebuah penelitian. Di samping itu, apabila terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan, maka penulis mencoba mengkaji serta mendalami agar mengetahui titik perbedaannya dan menghindari persepsi bahwa penelitian yang hendak penulis kerjakan bukan merupakan tiruan sepenuhnya dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Pertama, Zuhrotul Latifah dengan judul skripsi “Tinjauan *‘Urf* dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini mengkaji tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa dan praktik perhitungan *weton* di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini difokuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap praktek *sesajen* dalam pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap perhitungan *weton* pada pernikahan adat Jawa di desa Gupolo kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo ? . Dari skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa tradisi sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilihat dari segi ruang lingkungannya termasuk dalam *'urf khas* (khusus) dan dari segi diterima atau tidaknya termasuk dalam *'urf shahih*, karena termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak melanggar sopan santun, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Praktik perhitungan weton di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilakukan oleh perjangga, dalam pandangan *'urf* termasuk dalam *'urf shahih* karena telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai *'urf* yang dapat diterima. Syarat yang dimaksud ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan, berlaku umum di kalangan kaum muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.¹³

Pada penelitian yang terdahulu mengkaji tentang tinjauan *'urf* terhadap praktek *sesajen* dalam tradisi pernikahan adat Jawa dan tinjauan *'urf* terhadap perhitungan *weton* pada pernikahan adat Jawa. Sedangkan, penelitian yang peneliti tulis adalah menekankan bagaimana praktik dan manfaat tradisi pranikah ngunggah beras pernikahan dilakukan.

Kedua, Mohamad Ziad Mubarak dengan judul skripsi “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut ialah: (1) Bagaimana tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di desa

¹³ Latifah, Zuhrotul, “Tinjauan *'Urf* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2022).

Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? (2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan *kebo balik kandang* di desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur?. Dari skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa Larangan perkawinan kebo balik kandang adalah, laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orang tuannya dahulu satu desa, dan salah satu dari orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hokum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam dalam prakteknya.¹⁴

Pada penelitian terdahulu mengkaji tradisi pernikahan adat Jawa tentang larangan perkawinan kebo balik kandang, sedangkan penelitian yang peneliti tulis mengkaji tentang praktik pranikah ngunggah beras dan manfaat tradisi pranikah ngunggah beras dalam ritual pranikah adat jawa.

Ketiga, Via Helen Amelia dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini difokuskan pada rumusan

¹⁴ Mubarok, Mohamad Ziad, “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”, Skripsi (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2017).

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana praktik tradisi mbesan dalam tradisi Adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mbesan dalam Adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ?. Tradisi mbesan ini dilaksanakan tiga hari atau satu minggu setelah *walimatul ursy*. Keluarga dari pihak mempelai perempuan datang ke kediaman keluarga mempelai laki-laki dengan membawa sejumlah makanan atau pun hasil pertanian. Tujuan dari adanya mbesan ini adalah untuk menyatukan dua keluarga, menjalin silaturahmi, dan mempererat persaudaraan. Secara hukum adat tradisimbesan ini tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mbesan dalam adat Jawa ini diperbolehkan, karena terkait dengan praktik, tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dalam Islam.¹⁵

Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang adat tradisi mbesan dalam pernikahan adat Jawa, sedangkan penelitian yang peneliti tulis tentang praktik tradisi pranikah adat Jawa ngunggah beras dan manfaat dalam tradisi ritual adat Jawa ngunggah beras yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan.

Keempat, Mochamad Rifqi Azizi dengan judul skripsi “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf”. Skripsi ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa makna *ngidek endog* dalam pernikahan adat Jawa di kelurahan Karangbesuki ? (2) Bagaimana tinjauan Al-‘Urf tentang

¹⁵ Via Helen Amelia, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi (Lampung: Uin Raden Intan, 2021).

tradisi *ngidek endog* di kelurahan Karangbesuki ?. Tradisi *ngidek endog* adalah dari segi obyeknya masuk pada *al-'urf amali* (adat istiadat / kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini masuk masuk pada *'urf shahih* (tradisi yang baik).¹⁶

Penelitian terdahulu mengkaji tentang tradisi *ngidek endog* dalam proses pernikahan adat Jawa. Sedangkan, penelitian yang peneliti tulis membahas tentang praktik pranikah adat Jawa ngunggah beras dan manfaat dalam tradisi pranikah adat jawa ngunggah beras yang dilakukan sebelum proses pernikahan dilangsungkan.

Kelima, jurnal Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi dengan judul “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian pada jurnal ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa makna tradisi pernikahan dalam adat Jawa ? (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa ?. Pernikahan adat jawa memiliki perbedaan di setiap daerah dan memilki nilai kearifan lokal dalam masyarakat serta pernikahan adat jawa merupakan salah satu tradisi turun temurun dari nenek moyang di tanah jawa yang harus dilestarikan namun dalam tradisi terkadang masih ada ritual yang menyimpang dengan hukum yang ada di agama Islam. Islam tidak melarang

¹⁶ Azizi, Mochamad Rifqi, “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf”, *Skripsi* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018).

berkembangnya tradisi dalam masyarakat dengan catatan sebuah tradisi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama.¹⁷

Pada penelitian terdahulu mengkaji tentang arti sebuah tradisi pernikahan dalam adat Jawa dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan adat Jawa. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis berkaitan dengan praktik tradisi pranikah ngunggah beras dan manfaat dalam tradisi pranikah adat Jawa ngunggah beras yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang diajukan untuk menguraikan serta menganalisis fenomena, kejadian, aktivitas masyarakat, sikap, keyakinan, anggapan, gagasan orang secara individu maupun kelompok¹⁸. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Sehingga pada penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan tradisi pranikah Adat Jawa di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan.

¹⁷ Eka Yuliana Dan Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal* (Kudus: Iain Kudus).

¹⁸ Zuhrotul Latifah, “Tinjauan ‘Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” *Skripsi* (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2022).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan. Subjek dari penelitian ini ialah pelaku tradisi pranikah adat Jawa. Lokasi penelitian ini penulis pilih sebab mayoritas masyarakatnya masih memegang teguh ajaran yang dianggap turun temurun dari nenek moyang.

3. Kehadiran peneliti

Ciri khusus penelitian kualitatif lapangan tidak bisa dipisahkan dari observasi berperan serta (partisipasi). Peneliti akan terjun langsung ke Desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung mengenai tradisi ngunggah beras di Desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan.

4. Data dan sumber data

a. Data

Pada penelitian ini diperlukan data-data tentang praktek pranikah ngunggah beras dan manfaat tradisi ritual ngunggah beras yang ada di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari para informan secara langsung seperti *perjanga* (tokoh adat Jawa), masyarakat yang melakukan tradisi ngunggah beras, serta tokoh agama.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder berasal dari literatur buku-buku yang bisa memberikan keterangan tentang obyek yang hendak diteliti serta didokumentasi juga informasi tambahan yang berasal dari tokoh agama maupun tokoh adat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian¹⁹. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung di lapangan mengenai praktik tradisi pranikah ngunggah beras adat jawa di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan untuk menjawab rumusan masalah

pada penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan modin (tokoh masyarakat), tokoh adat (perjanga), 2 orang masyarakat, dan pemilik hajut guna melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam wawancara penulis menggali informasi tentang tradisi pranikah ngunggah beras dan tentang warga desa Sayutan yang menikah dengan menggunakan ritual pranikah ngunggah beras.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu, mencari data-data dari dokumen, foto, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Pada kegiatan dokumentasi penulis mengakses data tertulis, foto, catatan kejadian yang ada di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan misalnya terkait profil desa dan foto-foto terkait kegiatan penelitian.

6. Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data berupa

teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir yang dilakukan dalam penelitian. Di mana peneliti akan mengambil garis besar kesimpulan yang mencakup informasi-informasi penting dalam suatu penelitian dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele.²⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini dikerjakan melalui pengamatan, dan triangulasi. Meneliti kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari para informan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok bahasan serta kerangka yang sudah ditentukan, serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab, lima bab dan sub-subsistemnya disusun dengan sistematis, yaitu:

²⁰ Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal : Uin Antasari Banjarmasin), Vol . 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 91-94.

BAB I, adalah pendahuluan yang berisi mengenai: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, menguraikan mengenai landasan teori tentang ketentuan *al-maṣlahah* dan *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil maṣhalih*, yang meliputi pengertian *al-maṣlahah*, Pengertian *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil maṣhalih*, macam-macam *al-maṣlahah*, kehujahan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum, Persyaratan *al-maṣlahah*.

BAB III, berisi uraian tentang tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB IV, berisi analisis tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Dalam bab ini diuraikan analisis *al-maṣlahah* terhadap praktik ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan serta analisis *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

AL-MAŞLAHAH

A. *Al-maşlahah*

1. Pengertian *al-maşlahah*

Al-maşlahah merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maşhalih* yang mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Manfaat di sini ialah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *al-maşlahah* diserap menjadi *maşlahat* atau *kemaşlahatan*. *Maşlahat* disini menjadi kata dasar sedangkan *kemaşlahatan* menjadi kata kerja. *Maşlahat* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berfaedah dan berguna. Sedangkan *kemaşlahatan* berarti kegunaan, kemanfaatan, kebaikan dan kepentingan. *Al-maşlahah* salah satu dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh ulama fiqh. *Al-maşlahah* adalah dalil yang digunakan untuk menentukan hukum pada suatu permasalahan yang eksplisit dimana belum ada ketentuannya dalam nas Al-Qur'an maupun hadis.²

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini, penggunaan dalil *maşlahat* dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian

¹ Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Cet. 4, 117

² Zainah, Habibah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang : 2022), Skripsi, 20.

kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat dari waktu ke waktu entah direncanakan atau tidak. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al Qur'an dan Sunnah atau hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan ahl az-Zikri (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan.³

Terdapat perbedaan deskriptif mengenai *al-maṣlahah*, namun secara hakikatnya semua pengertian itu memiliki makna yang sama. Berikut perbedaan pendapat pengertian *al-maṣlahah* dari beberapa ulama:

a. Asy-Syatibi

Menurut Asy-Syatibi *al-maṣlahah* adalah *Maslahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu

³ Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, E-Journal : Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry

tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara'.

b. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali *al-maṣlahah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

c. Imam Malik

Menurut Imam Malik *al-maṣlahah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi *al-maṣlahah al-mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.

d. Yusuf Hamid Al-Alim

Menurut Yusuf Hamid Al-Alim dalam bukunya yang berjudul *al-Maqasid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah* memberi rumusan bahwa sesuatu yang tidak terdapat petunjuk syara' berarti tidak ada perintah untuk membatalkannya maupun memperhatikannya.

e. Abdul Wahab Al-Khallaf

Abdul Wahab Al-Khallaf memberikan rumusan mengenai *al-maṣlahah* yaitu *maṣlahat* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakhirinya ataupun menolaknya.

f. Wahbah Az-Zuhaili

Dalam kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri' tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari hubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaṣlahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.

Dari beberapa *definisi al-maṣlahah* yang dijelaskan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-maṣlahah* adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.

Kemaṣlahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat pertama yaitu tingkat *dhurari*, tingkat ini terdiri atas lima tingkat yaitu:
- 1) Memelihara agama.
 - 2) Memelihara jiwa.
 - 3) Memelihara akal.
 - 4) Memelihara keturunan.

- 5) Memelihara harta.
- b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji).
- c. Tingkat ketiga, ialah tingkat *tahsini*.⁴

2. Dasar Hukum *Al-Maṣlahah*

Landasan yang dapat dijadikan sumber mengapa *al-maṣlahah* bisa dijadikan sumber hukum dapat dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist, ayat-ayat al qur'an sebagai berikut :

- a. Q.S Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.* (Q.S Yunus: 57)

- b. Q.S Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan : “*Katakanlah : dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*” (Q.S Yunus: 58)

⁴ Sanusi, Ahmad, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), Cet. 2, 79

c. Q.S Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ

تَخَالَطُوهُمْ فَآخُوزُوهُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۖ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: *“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik! dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah maha perkasa, maha bijaksana.”* (Q.S Al-Baqarah: 220)

Adapun ketentuan atau nash dari As-sunnah yang digunakan dalam penetapan hukum dengan prinsip *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sabda Rasulullah Saw. Atau yang disebut hadist Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berarti. Rasulullah Saw. Bersabda : *”Dari Muhammad ibnu Yahya menceritakan kepada kami, bahwa Abdurrazaq juga menceritakan kepada kami. Dari Jabir Al-jufiyyi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas : nabi Saw. Bersabda, jangan mebuat diri dalam bahaya atau mazdarat dan jangan pula membuat bahaya kepada orang lain.”* (Hadist Riwayat Ibnu Majjah).⁵

⁵A, Rezky Arfyani, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)*, (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2021), 24-25

3. Macam-macam *Al-Maşlahah*

Ulama ushul membagi *Al-Maşlahah* menjadi tiga bagian, yaitu:⁶

a. *Al-maşlahah Dharuriyah*

Al-maşlahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al-maşlahah Hajjiyah*

Al-maşlahah Hajjiyah yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

c. *Al-maşlahah Tahsiniyah*

Al-maşlahah tahsiniyah yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahsiul akhlak. Tahsiniyah ini, termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat.⁷

⁶ Umam, Khaerul, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998) Cetakan 1, 138-141

⁷ Ibid, 140

Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang saling berhubungan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang satu dengan yang lain, artinya pertimbangan unsur pelengkap (*hajiyyah*) tidak boleh membatalkan asal atau primer atau *daruriyyah*. Oleh sebab itu pelengkap (*tahsiniyyah*) merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder (*hajiyyah*) dan sekunder pelengkap dan penopang kepentingan primer (*dharudiyyah*).⁸

Dilihat dari segi kandungan *Al-Maşlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua, yaitu :

- a. *Al-maşlahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Al-maşlahah al-khasbah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *Al-Maşlahah* menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Al-maşlahah al-tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

⁸ Al-Hasyimiy, Muhammad Makshum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Cet. 1, 120

- b. *Al-maṣlahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Dilihat keberadaan al-maṣlahah menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik dari al-qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil tertentu yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b. *al-maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' dengan kata lain maṣlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya.
- c. *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁹

4. Syarat-syarat Al-maṣlahah

Golongan yang mengakui kehujjahan *Al-maṣlahah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga *al-maṣlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama.

⁹ Ibid,

Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya.

Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan sebuah dugaan. *Al-maṣlahah al-mursalah* yang bersifat dugaan sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syari'at tidaklah diperlukan. *Ahlul halli wal aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maṣlahah hakikiyah* yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya bagi mereka.
- b. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- c. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh Syar'i. *Maṣlahah* tersebut harus dari jenis *Maṣlahah* yang telah didatangkan oleh Syar'i. apabila tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *Maṣlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *Maṣlahah*.

- d. *Maṣlahah* itu bukan *Maṣlahah* yang tidak benar, di mana nash yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.¹⁰

Persyaratan *al-maṣlahah* menurut pandangan Imam Mâlik yang direduksi oleh al-Syatibi, yaitu :

- a. Kemaṣlahatan tersebut harus relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaṣlahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kemudharatan.
- c. Kemaṣlahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil *syara'* yang *qat'i*.

Sedangkan Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *al-maṣlahah* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu :

- a. Kemaṣlahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok.
- b. Kemaṣlahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan semata-mata.
- c. Kemaṣlahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaṣlahatan yang berlaku secara umum dan untuk ke

¹⁰ Ibid, 137-138

pentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.

- d. Kemaşlahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Kemudian menurut ‘Abd al Wahhab Khallaf merangkum syarat-syarat *Maşlahah* dapat dijadikan hujjah, yaitu;

- a. Kemaşlahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi.
- b. Kemaşlahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja.
- c. Pelembagaan hukum atas dasar ke maşlahatan (*Maşlahah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nash (Alquran dan Sunnah) dan ijmak.¹¹

Para ulama yang menggunakan *al-maşlahah* itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk Maşlahah di luar wilayah ibadah seperti muamalat dan adat. Dalam masalah ibadah, Maşlahah ah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan karena *Maşlahah* dipertimbangkan berdasarkan

¹¹ Rusfi , Mohammad, *Validitas Maşlahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (Journal : Fakultas Syari’ah Iain Raden Intan Lampung Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung),68-69.

akal tentang baik dan buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal tersebut untuk ibadat.¹²

b. Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam'Alā Jalb Al-Maṣālih

Kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam'alā jalb al-maṣālih adalah sebuah kaidah fihiyyah yang berfungsi untuk membandingkan atau menimbang antara kemafsadatan dan kemanfaatan satu perilaku atau amal, yang mana jika keduanya berkumpul lalu akan ditimbang mana yang paling dominan, sehingga bisa diambil hukum terbaik ketika dalam kondisi memilih antara mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian kurang baik, karena jika dipaksakan akan memunculkan kemafsadatan.¹³

Apabila terjadi perdebatan antara maslahat dan kerusakan yang ditimbulkan suatu budaya, maka yang didahulukan adalah yang kedua. Dilarang karena akan menimbulkan kerusakan, walaupun disinyalir terdapat maslahat dan manfaat bagi manusia. Antisipasi terjadinya kerusakan lebih diprioritaskan daripada ingin mendapatkan maslahat yang belum jelas. Bersikap antisipatif terhadap kemaksiatan atau menolak kerusakan lebih didahulukan atas meraih kemaslahatan. Tradisi yang menimbulkan kerusakan harus dihindarkan, walaupun dapat membawa suatu kemaslahatan. Khamr atau minuman memabukkan hukumnya haram walaupun terdapat manfaat secara subjektif, karena

¹² Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Kencana Ilmu, 1999), Cet.1, 340

¹³ *Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam'Alā Jalb Al-Maṣālih*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Journal Of Family Studies), 2023.

kerusakan dan bahaya yang diakibatkan lebih besar, seperti merusak akal, fisik, harta dan agama.¹⁴

دَفْعُ الضَّرِّ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemashlahatan”

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُؤَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahat”

Kemashlahatan dilihat dari sisi syari’ah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksankannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haran ada yang melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara mashlahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling mashlahat.

Demikian sebaliknya, apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara mashlahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang mashlahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari

¹⁴ *Batasan-Batasan Syari’at Mengenai Agama*, (Humas Jatim, 02 Oktober 2022), Dikutip Dari <https://jaktim.pks.id/batasan-batasan-syariat-mengenai-budaya-masyarakat/>

merai mashlahat, sebab menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan.¹⁵

c. **Tradisi pranikah adat Jawa**

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang. Membahas tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Situasi kehidupan “religius” masyarakat di Tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa prasejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak *animisme* dan *dinamisme*. Pandangan hidup orang Jawa mengarah pada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat.

Pranikah berasal dari 2 kata yaitu “*pra*” dan “*nikah*”, “*pra*” berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata “*nikah*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipersamakan artinya dengan “kawin”. Jadi, pranikah merupakan langkah awal sebelum terjadinya prosesi ijab kabul.¹⁶

Tradisi pranikah adat Jawa dimulai dengan menghitung weton pengantin untuk menentukan hari baiknya kemudian setelah itu ada acara

¹⁵ Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2006, 28

¹⁶ Ismayati, Munawarotul, “*Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)*”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 2018), 3-4.

yang biasa disebut dengan *ndandan* yaitu pihak keluarga perempuan malukakan silaturahmi ke pihak laki-laki sekaligus memberitahukan tanggal pernikahan.

Setelah mendekati hari pernikahan pemilik acara *pasang tarub*, *bleketepe*, dan *tuwuhuan*. *Tarub* biasanya dipasang di pagar atau pintu masuk dengan maksud sebagai atap sementara atau peneduh rumah. Pemasangan *tarub* ini kemudian dibarengi dengan memasang *bleketepe* yang berupa anyaman daun kelapa sebagai penanda bahwa di rumah tersebut sedang melakukan acara pernikahan. Sedangkan *tuwuhan* dipasang di gerbang kanan dan kiri yang biasanya berisi tumbuh-tumbuhan seperti pisang raja, kelapa muda, batang padi, dan janur. Selain sebagai simbol tolak bala, pemasangan *bleketepe*, *tarub*, dan *tuwuhan* juga sebagai harapan untuk pasangan yang akan segera menikah agar memperoleh keturunan yang sehat, berbudi baik, berkecukupan dan selalu bahagia.

Selanjutnya adalah acara ngunggah beras. Ritual Ngunggah Beras dilaksanakan dengan sesajian berupa beras, minyak, gula, pisang, terong, dan bumbu dapur seperti ketumbar, merica, bawang dan bumbu lainnya, serta bunga, uang, serta jenang hitam, dan jenang putih. Ritual ini memiliki tujuan sebagai penghormatan terhadap Dewi Sri (dewi padi) agar selama pelaksanaan hajatan (*Ewoh*) berjalan lancar dan tentram.

Ngunggah Beras berarti menaikkan beras, ritual ini dipimpin oleh seorang sesepuh yang disebut *perjangga* (tokoh adat Jawa). Ritual ini

dilakukan sebelum pelaksanaan upacara pesta perkawinan. Dalam ritual ini disediakan sesajian berupa kembang telon, uang, dan bumbu dapur lainnya yang telah menjadi kebiasaan dalam setiap pelaksanaannya. Ritual ini menggunakan do'a-do'a untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT yang diawali dengan membaca *basmallah*.¹⁷

Ada beberapa tahap untuk menuju pernikahan salah satunya adalah menurut pendapat Suwarna, (1996:27-48) mengemukakan tahap-tahap menuju pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Nontoni

Nontoni adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk saling melihat anak yang akan dijodohkan. Keluarga pihak pria mengirim utusan disertai pemuda yang akan dijodohkan. Kegiatan nontoni dilaksanakan apabila pemuda dan pemudi serta keluarga dari kedua belah pihak belum saling mengenal atau ingin mengenal lebih dekat. Nontoni bermakna bahwa pemuda Jawa dalam memilih calon pasangan memiliki batas-batas etika hubungan lawan jenis yang harus dijaga dalam rangka menjaga kehormatan diri calon pasangan dan kehormatan keluarga besar. Kehadiran keluarga calon suami dan calon istri turut terlibat agar interaksi dalam proses ini bernilai positif.

¹⁷ Lipah Walinda Sari, Emizal Amri, Erda Fitriani, "Ritual Ngunggah Beras Dalam Acara Ewoh Orang Jawa Di Dharmasraya, (Universitas Negeri Padang, : Culture & Society: Journal Of Anthropological Research Vol. 1 No. 4 Juni 2020), 235.

¹⁸ Sujono, *Pengembangan Buku Panduan Materi Pranikah Bermuatan Kearifan Lokal Budaya Jawa Untuk Pelatihan Fasilitator Keluarga*, (E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. V Nomor 7 Tahun 2016), 241-242.

b. Lamaran

Lamaran merupakan suatu upaya penyampaian permintaan untuk memperistri seorang putri . Orang tua laki-laki mengadakan persiapan dan mengumpulkan sanak saudara untuk melamar gadis pilihan anaknya. Tujuan lamaran adalah meminta kepada pihak putri yang dilamar untuk sedia dipersunting oleh pemuda yang melamar, memohon persetujuan orang tua pihak putri untuk diperkenankan agar putrinya boleh diperistri oleh pemuda yang melamar tersebut.

Lamaran di Jawa bermakna bahwa semenjak awal proses pernikahan harus melibatkan keluarga secara aktif. Karena pernikahan adalah gerbang seorang individu Jawa untuk tidak hanya memenuhi hasrat pribadi, namun juga berpadu dengan harapan keluarga. Keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orang tua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.

c. Paningset

Paningset berarti tali yang kuat (singset). Paningset adalah usaha dari orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan mantu. Tujuan paningset adalah agar calon suami istri tidak berpaling pada pilihan lain. Adanya paningset menjadi pertanda bahwa pihak orang tua pria telah bersungguh-sungguh akan mengambil menantu pilihan anaknya. Paningset diberikan jauh hari

sebelum pernikahan. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada calon suami istri untuk lebih siap secara mental dan konseptual tentang calon pasangan yang berbeda karakter. Pelaksanaan paningsetan lebih bersifat formal. Keluarga pihak pria datang dengan lebih banyak rombongan daripada lamaran. Hal ini untuk semakin menegaskan kepada calon mempelai bahwa menikah mengandung tanggung jawab sosial. Menikah merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi, tidak semata-mata ibadah yang terbatas pada individu calon mempelai.

d. Srah-srahan

Pada hakikatnya dizaman dahulu, srah-srahan adalah upacara penyerahan barang-barang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan orang tuanya sebagai hadiah atau bebana menjelang upacara panggih. Srah-srahan ini sering disatukan dengan penyerahan jenis-jenis barang yang ada hubungannya dengan perkawinan seperti paningset dan tukon dengan tujuan lebih praktis. Kepraktisan dilatarbelakangi oleh beberapa hal kendala teknis seperti jarak yang jauh, keterbatasan waktu, dan keterbatasan tempat. Demi kepraktisan, semua yang terkait dengan tukon, paningset, dan srah-srahan dilaksanakan menjadi satu.

Kepraktisan ini menandakan bahwa di tengah perubahan zaman yang menyebabkan perubahan kebiasaan dan kendala teknis,

masyarakat Jawa saat ini masih berupaya kuat mempertahankan substansi nilai kearifan budaya yang terkandung dalam proses menjelang pernikahan. Kesiapan Menjelangan Pernikahan.¹⁹



¹⁹ Ibid,

BAB III

TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran umum Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

1. Sejarah Desa Sayutan

Desa sayutan merupakan salah satu desa yang tergolong besar di wilayah kecamatan Parang, dengan luas 928,095 Ha. Desa sayutan dibagi menjadi 24 RT dan 5 dukuh dimana total penduduknya 5.232 jiwa. Penduduk desa Sayutan mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak, karena desa Sayutan terletak di lereng pegunungan di mana tanahnya sangat subur dan cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian warga untuk mencari mata pencaharian sehari-hari.

Desa Sayutan memiliki sejarah (asal-usul) seperti desa lainnya, di mana yang pertama kali babad di desa Sayutan adalah Ki Cumbawan yang merupakan salah satu dari ketujuh murid sunan Mbayat (Ki Ageng Pandan Aran) yang merupakan murid dari sunan Kalijaga.

Selanjutnya dilanjutkan oleh turunan ke-5 dari Ki Cumbawan yang bernama Ki Ageng Gede, kemudian dilanjutkan oleh Raden Bagus Pandito Joko Mustakim yang merupakan penerus dan penyempurna agama Islam di desa Sayutan. Tradisi kejawen di desa Sayutan tidaklah di hilangkan tetapi diperbarui dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya

sehingga tradisi kejawen dengan agama Islam di desa Sayutan berjalan berdampingan.

Tradisi kejawen di desa Sayutan masih dijaga dan dilestarikan masyarakat seperti *slametan* (kenduri), *sepasaran* (lima hari) bayi baru lahir, *selapanan* (35 hari) bayi, *telon-telon* (105 hari) bayi, *piton-piton* (7 bulan) bayi, *tingkeban* (acara 7 bulanan orang hamil), *ngunggah beras* untuk orang hajatan, *ngitung weton*, *dandangan* (lamaran), dan sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut masih kental di desa Sayutan karena adat di desa Sayutan meniru dan condong pada adat daerah Mataraman Jogjakarta.

Zaman perang dahulu desa Sayutan menjadi tempat persinggahan sementara bisa dikatakan tempat persembunyian sementara pada saat terjadi perang, maka dari itu di namakan Sayutan karena sebutan dari tempat sementara kemudian di ubah oleh penduduk desa Sayutan dengan perubagan huruf D menjadi huruf T sehingga dinamakan Sayutan supaya pelafalannya lebih mudah.

Demikianlah asal-usul singkat dari desa Sayutan yang penulis gali dari beberapa sumber antara lain buku sejarah desa Sayutan, perangkat desa dan sesepuh desa Sayutan.

2. Kondisi Geografis

Desa Sayutan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Desa sayutan merupakan desa

yang terletak di lereng gunung Blego sebelah selatan. Luas desa Sayutan yaitu 928,095 Ha.

Desa Sayutan di bagi menjadi dua puluh empat RT dan empat perdukahan yaitu dukuh Ngelo, dukuh Jeruk, dukuh Ndukuh, dan dukuh Jati. Batas desa Sayutan sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pohijo kecamatan Sampung.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan desa Trosono kecamatan Parang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Nglopang kecamatan Parang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Nguneng kecamatan Pohpelem.

3. Kependudukan

Penduduk desa Sayutan berjumlah 5.232 jiwa sesuai dengan data kartu keluarga yang ada di kantor desa Sayutan yang meliputi, 1210 kartu keluarga laki-laki dan 136 kartu keluarga perempuan dengan total keseluruhan ada 1346 kartu keluarga di desa Sayutan.

4. Ekonomi

Data mata pencaharian masyarakat di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.1

Mata Pencaharian Masyarakat desa Sayutan

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.400 orang
2.	Buruh Tani	681 orang
3.	Peternakan	1.570 Orang
4.	Buruh Peternakan	250 orang
5.	Pertambangan Galian	2 orang
6.	Pemilik Usaha Pertambangan	2 orang
7.	Buruh Usaha Pertambangan	75 orang
8.	Montir	5 orang
9.	Tukang Batu	160 Orang
10.	Tukang Kayu	70 orang
11.	Tukang Jahit	10 orang
12.	Tukang Kue	4 orang
13.	Tukang Anyaman	1 orang
14.	Tukang Rias	2 orang

Menurut data di atas mayoritas penduduk desa Sayutan bermatapencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang. Hasil pertanian seperti: padi, ketela pohon, jagung, kacang tanah, dan cabai. Tanaman yang sedang pada tahap perkembangan adalah pohon jati. Peternakan meliputi: sapi dan kambing.

B. Praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik tradisi ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Suraji beliau adalah salah satu modin (tokoh agama) di desa Sayutan, beliau mengatakan bahwa:

Dalam persiapan pesta pernikahan adat Jawa ada yang namanya ngunggah beras, ngunggah beras ini dilakukan untuk mengharap keberkahan acara kepada Allah SWT. Masyarakat biasanya mempersiapkan ambu rampe (bahan-bahan masakan) untuk diletakkan di salah satu tempat sampai tradisi ngunggah beras ini dilakukan oleh perjangga (tokoh adat Jawa).¹

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tradisi ngunggah beras merupakan salah satu persiapan yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum menggelar pesta pernikahan, tradisi ngunggah beras biasa dilakukan untuk mengharap keberkahan acara kepada Allah Swt. Untuk pelaksanaannya masyarakat menyiapkan ambu rampe (bahan-bahan masakan) untuk diletakkan di salah satu tempat, tradisi ini dipimpin oleh perjangga (tokoh

¹ Suraji, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, Magetan, 23 Oktober 2023

adat Jawa). Masyarakat Jawa mengharapkan dengan melakukan tradisi ini Allah memberikan kelancaran acara tanpa ada suatu gangguan.

Bapak Suraji, tokoh agama (modin) desa Sayutan melanjutkan penjelasan:

Sebenarnya tradisi ini tidak ada dalam ajaran agama Islam, tradisi ngunggah beras merupakan salah satu tradisi yang ada dalam adat Jawa. Akan tetapi, tradisi ngunggah beras tidak menyimpang dari ajaran agama Islam karena pada saat pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang mengarah pada kesyirikan.²

Dari hasil lanjutan wawancara tersebut, diketahui bahwasannya tradisi ngunggah beras tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Tradisi ngunggah beras memang tidak ada dalam ajaran agama Islam dan hanya ada dalam adat Jawa. Meskipun begitu pelaksanaan tradisi ngunggah beras tidak terdapat hal-hal yang mengarah pada perilaku kesyirikan. Masyarakat Jawa khususnya desa Sayutan sangat me jaga tradisi ini sebagai bentuk penghormatan pada nenek moyang terdahulu. Tradisi ngunggah beras merupakan sebagai bentuk syukur masyarakat atas segala kecukupan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt.

Bapak Dikan, tokoh adat desa Sayutan mengatakan:

Tradisi ngunggah beras kui asline wes eneng soko zaman mbiyen zamane nenek moyang wes nggunakne tradisi ngunggah beras sak urunge acara ngunduh mantu, zaman mbiyen tradisi ngunggah beras iki di arani bedah

² Ibid,

*rangkah. Tradisi ngunggah beras iku nggunakne alat-alat lengkap lan tradisi iki ora nyimpang karo ajaran agama Islam dadi ora syirik.*³

Tradisi ngunggah beras aslinya sudah ada dari zaman dahulu pada zaman nenek moyang sudah menggunakan tradisi ngunggah beras sebelum melangsungkan acara pesta pernikahan, zaman dahulu tradisi ini kerap dikenal dengan *bedah rangkah* (tradisi ngunggah beras). Masyarakat Jawa pada dasarnya hanya meneruskan tradisi peninggalan nenek moyang zaman dahulu. Tradisi ini digunakan dengan tujuan supaya acara pernikahan berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan begitu dengan para masyarakat yang membantu dan pemilik acara di berikan keselamatan selama acara berlangsung. Tradisi ngunggah beras ini menggunakan alat-alat seperti : mayang, daun beringin, daun kelapa muda (janur), daun dadap serep, daun kebak, daun kluwih, pisang sepasang, bumbu dapur lengkap (bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, cabai, gula, garam, micin, penyedap rasa, kecap), dan beras. Tradisi ini tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan bukan termasuk ke dalam syirik, tradisi ini dilakukan sampai saat ini karena untuk meneruskan apa yang jadi peninggalan nenek moyang terdahulu. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sebelum melangsungkan acara pesta pernikahan khususnya masyarakat Jawa.

Bapak Dikan, tokoh adat desa Sayutan memaparkan:

³ Dikan, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, Magetan, 25 Oktober 2023.

Alat-alat ngunggah beras diklumpukne dadi siji ditoto ing salah siji panggonan, beras ditoto neng njero rinjeng neng tengah-tengahe beras diselehi godong kluwih karo godong kebak tujuane supoyo rezekine luwih-luwih lan kebak. Ambu rampen karo gedang setangkep di toto ing wadahe.⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak Dikan selaku *perjanga* (tokoh adat) desa Sayutan memaparkan bahwasanya perlengkapan tradisi ngunggah beras dikumpulkan di suatu tempat, beras ditata di dalam sebuah wadah dan di tengah-tengahnya beras di taruh daun kluwih dan daun kebak tujuannya supaya rezekinya pemilik hajat dan pengantinnya berlebih dan penuh. Kemudian, bumbu-bumbu dapur yang lengkap dan pisang sepasang di taruh pada wadahnya masing-masing.

Bapak Dikan menjelaskan tahapan prosesi ngunggah beras di desa Sayutan.

Sakwise ambengane di klumpukne dadi siji perjanggane mimpin kenduri ndongani tradisi ngunggah beras, dongone nyebut mbok dewi sri sedoro jaler estri nyuwun kelacaran acara marang gusti Allah SWT. Sakwise di dongani perjonggo terus ditutup dongo karo perjanggane.

Setelah perlengkapan ngunggah beras ditata di suatu tempat, masyarakat sekitar rumah pemilik hajat di undang untuk melangsungkan kenduri yang biasa disebut dengan slametan, nasi golong (ambengan) yang berjumlah, takir, nasi buceng dengan ayam panggang, jenang putih, dan jenang hitam.

⁴ Ibid,

Setelah nasi golong (ambengan) dikumpulkan menjadi satu di tengah-tengah tamu undangan kemudian perjangga (tokoh adat) memimpin do'a kenduri ngunggah beras, dalam do'anya menyebutkan mbok dewi sri sedoro jaler estri untuk meminta kelancaran acara kepada Allah SWT. Jenang putih merupakan simbol yang ditujukan untuk perempuan dan jenang hitam merupakan simbol yang ditujukan untuk laki-laki. Setelah perjangga (tokoh adat) selesai memimpin do'a kemudian langsung ditutup kembali dengan do'a oleh perjangga (tokoh adat). Setelah ditutup nasi golong (ambengan) dan makanan lainnya di makan bersama-sama oleh tamu undangan kenduri. Selesai acara kenduri ngunggah beras perlengkapan ngunggah beras disimpan di tempatnya, di buka lagi oleh perjangga (tokoh adat) pada saat akan dimulainya acara pesta pernikahan untuk diturunkan oleh perjangga kemudian di masak untuk tamu-tamu undangan pernikahan.

Bapak Dikan tokoh adat desa Sayutan menjelaskan mengenai prosesi ngunggah beras.

Tradisi iki among kanggo pernikahan anak wedok, dadi kabeh shohibul hajat seng nduweni anak wedok seng arep nggelar acara ngunduh mantu nggunakne tradisi ngunggah beras.

Tradisi ini hanya untuk pernikahan anak perempuan, setiap pemilik acara mempunyai pengantin perempuan yang akan menggelar pesta pernikahan maka menggunakan tradisi ngunggah beras. Apabila pemilik acara mempunyai pengantin perempuan tetapi tidak menggelar acara pesta

pernikahan maka tidak menggunakan tradisi ngunggah beras karena tradisi ini digunakan hanya untuk pemilik acara yang menggelar pesta pernikahan. Tradisi ngunggah beras tidak berlaku untuk pengantin laki-laki, misalnya pemilik acara menggelar pesta pernikahan tetapi pengantinya laki-laki maka tidak diperlukan menggunakan tradisi ini karena dalam istilah Jawa pengantin laki-laki hanya menumpang jadi tradisi tersebut tidak berlaku untuk pengantin laki-laki.⁵

Bapak Sujar, selaku pengguna tradisi ngunggah beras di desa Sayutan mengatakan:

Ngunggah beras ke mesti digunakne kabeh wong Jowo seng arep ngunduh mantu. Sak urunge tradisi iki dilakoni, seng ndue acara tekok ing panggone perjonggo (tokoh adat Jawa) kanggo nentukne dino ngunduh mantu lan dino ngunggah beras supoyo acarane kui gasar lan apik.

Tradisi ngunggah beras pasti digunakan oleh semua orang Jawa yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Sebelum tradisi ini dilakukan, pemilik acara berkunjung kerumah *pejangga* (tokoh adat Jawa) untuk silaturahmi serta menanyakan hari yang tepat untuk pelaksanaan tradisi ngunggah beras dan hari untuk pesta pernikahan supaya semua rangkaian acara berjalan lancar.⁶

Bapak Sujar, selaku pengguna tradisi ngunggah beras memaparkan lagi:

⁵ Ibid,

⁶ Sujarwo, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, Magetan, 28 Oktober 2023

Ngunggah beras kui artine diunggahne utawo ditoto ing rinjing kalian alat-alat ambu rampen lengkap, sakbare kui slametan seng diarani ngelorot beras marang perjonggo kanggo tondo acarane ngunduh mantu siap dilekasi lan beras e siap di masak.

Tradisi ngunggah memiliki arti menaikkan beras di sebuah wadah yang besar dengan bumbu dapur lengkap beserta alat-alat untuk tradisi ngunggah beras, setelah itu menunggu waktu acara tiba dengan diawali dengan slametan (kenduri) menurunkan beras oleh perjangga (tokoh adat Jawa) sebagai tanda bahwasanya acara ngunduh mantu siap di mulai dan perjangga mengawalinya dengan mengambil beras sejumlah untuk di ikutkan memasak sebagai simbolis penurunan beras dan kemudian beras tersebut bisa di ambil oleh petugas masak untuk di olah.

Bapak Damin, salah satu masyarakat desa Sayutan mengatakan:

Slametan ngunggah beras kui salah siji contoh awake dewe nguri-uri budaya Jawa, amarga acara iki yo ora nyalahi ajaran Islam. Kabeh wong Jawa sing agamane Islam ing desa Sayutan sakdurunge ngunduh mantu mesti ngadakne acara ngunggah beras supoyo acarane lancar lan kabehane diwenehi keslametan.

Slametan (kenduri) ngunggah beras merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih menjaga dan melestarikan budaya Jawa, karena acara ini dilakukan tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Semua orang Jawa yang beragama Islam di desa Sayutan sebelum melakukan acara pesta

pernikahan mengadakan acara ngunggah beras dengan tujuan acara yang digelar berjalan dengan lancar dan diberikan keselamatan.⁷

Mbah Welas, salah satu warga desa Sayutan mengatakan:

Wong Jowo kui tradisi lan adate akeh dadine nek sing nguri-uri dudu awake sopo maneh, salah sijine tradisine wong arep mantu. Sak durunge mantu mesti golek dino sing apik lewat itungan weton, sakjane kabeh dino kui apik nanging wong Jowo iku nduweni itungan sing dipercaya nggawe keslametan. Sangger ora nyalai ajarane agama yo podo dilakoni wae selagi kanggo keslametane kabeh.

Orang Jawa memiliki tradisi dan adat yang beraneka ragam yang harus kita lestarikan dan kita jaga keberadaannya, salah satunya tradisi yang terdapat pada orang yang akan menggelar pesta pernikahan. Sebelum menggelar acara, pemilik hajat mencari hari yang baik untung menggelar pesta. Pada dasarnya semua hari itu baik akan tetapi masyarakat Jawa juga memiliki perhitungan sendiri yang dipercayai mengandung keselamatan dan juga keberkahan.⁸

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan menggubakan tradisi ngunggah beras sebelum melaksanakan pesta perkawinan.

⁷ Damin, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, 05 November 2023

⁸ Welas, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, 05 November 2023

Kemudian menurut para informan yang penulis wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan mengapa harus menggunakan tradisi ini adalah untuk mengharapkan kelancaran acara kepada Allah Swt., selama acara dilangsungkan. Pelaksanaan tradisi ngunggah beras dilakukan sebelum acara pesta pernikahan dimana perjangga, modin, dan masyarakat sekitar berkumpul di tempat pemilik hajat guna melakukan kirim do'a (pembacaan tahlil) dan dilanjutkan dengan acara inti tradisi ngunggah beras dan ditutup dengan acara *pelorotan* beras (penurunan beras).

C. Manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Tradisi ngunggah beras sudah dilakukan dari zaman nenek moyang terdahulu sampai dengan saat ini, tradisi ini selalu dijunjung tinggi keberadaannya dan di lestarikan hingga sekarang supaya tradisi peninggalan nenek moyang tidak hilang termakan perkembangan zaman. Pernikahan di Jawa masih kental dengan yang dinamakan adat istiadat dan tradisi untuk melakukan tahap-tahap menuju pernikahan. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan tradisi yang dijalankan, mereka tidak akan ada yang berani melanggar pantangan-pantangan yang ada pada tradisi tersebut. Masyarakat meyakini bahwa apabila mereka melanggar pantangan yang terdapat pada tradisi maka mereka akan ditimpa kemalangan yang berdampak pada pernikahan yang mereka bina.

Berkaitan dengan manfaat tradisi ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan, penulis melakukan wawancara dengan 2 tokoh masyarakat yang memahami secara rinci yang berkaitan dengan tradisi ngunggah beras dan 1 masyarakat yang menggunakan tradisi ngunggah Beras.

Bapak Dikan, tokoh adat desa Sayutan menjelaskan :

Tradisi iki wes ono soko zaman mbiyen sing di uri-uri wong jowo tekan saiki. Tradisi iki among kanggo acara ewoh ngunduh mantu kanggo penganten wadon, tradisi iki dilakoni supoyo acarane gasar apik lan omah-omahe lulus apik tekan pati. Tradisi ngunggah beras iki yo digunakne ning deso liyane, mayarakate ngeyakini yen tradisi iki kanggo pentinge awake dewe dadi ora enek seng ngelanggar opo maneh tradisi iki ora nyimpang soko ajaran agama Islam.⁹

Tradisi ngunggah beras disebut dengan bedah rangkah orang Jawa bisa menyebutnya dengan slametan (kenduri) bedah rangkah yang dilakukan sebelum mengadakan pesta pernikahan. Tradisi ngunggah beras ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu yang dijaga dan dilestarikan oleh orang Jawa sampai saat ini. Tradisi ini hanya untuk acara pesta pernikahan pengantin wanita, tradisi ini dilakukan supaya acaranya berjalan lancar, masyarakat yang membantu di beri kelancaran dan kemudahan, pengantin dan pemilik acara diberikan kelancaran acara dan kelancaran rezeki serta rumah tangga pengantin diberkahi kebahagiaan sampai ajal menjemput. Tradisi ini di desa Sayutan pasti digunakan karena masyarakat desa Sayutan menjaga dan melestarikan tradisi ngunggah beras dari zaman dahulu sampai saat ini, tradisi ngunggah beras tidak hanya masyarakat desa Sayutan saja

⁹Dikan, *Penjelasan Tentang Tradisi Ngunggah Beras*, Magetan, 25 Oktober 2023.

yang menggunakan. Banyak dari penjurur desa lain yang menggunakan tradisi ini karena memang tradisi ini merupakan tradisi nenek moyang terdahulu. Masyarakat percaya bahwasanya tradisi ini bagus untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat tidak ada yang melanggar pantangan dari tradisi ini karena tradisi ini juga merupakan tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.

Bapak Dikan, tokoh adat desa Sayutan memaparkan:

Tradisi iki yo biso ndadekke kerukunan marang praseduluran amargo sayuk kabeh podo gotong royong ngrewangi kelancarane acara ngunduh mantu sedulure. Yen tradisi iki ora di jogo iso ugo tradisi iki ilang ke gowo perkembangane zaman seng soyo suwi tambah maju.¹⁰

Manfaat dari tradisi ngunggah beras selain untuk membuat acara yang berlangsung berjalan lancar bisa membuat kita mengingat tradisi yang menjadi peninggalannya nenek moyang zaman dahulu yang bisa kita jaga dan kita lestarikan sampai saat ini. Tradisi ngunggah beras memiliki beragam manfaat diantaranya ; mempererat tali silaturahmi pada sesama saudara, menjaga kerukunan antar tetangga, sebagai salah satu perantara ucapan syukur manusia kepada Allah SWT., menimbulkan sikap gotong royong, dan sikap toleransi. Karena semuanya saling berperan bahu-membahu dan bekerjasama untuk menjadikan acara berjalan lancar. Apabila tradisi ini tidak

¹⁰ Ibid,

dijaga dan di lestarian maka akan hilang tergerus perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju.

Bapak Dikan, tokoh adat desa Sayutan menjelaskan:

Slametan bedah rangkah ora mesti wayah bengi, nentukne wayah slametan kui tergantung itungane dino iso ugo esuk, awan, iso bengi. Mulane kui pentinge ngitung weton sakedurunge nggoleki tanggal nikah amargo kaitane ambi hal-hal liyane yo okeh koyoto tradisi ngunggah beras iki.

Kenduri (slametan) ngunggah beras tidak hanya dilakukan pada malam hari saja, karena tergantung dengan hitungan *wetonnya* (hari lahir) bisa jadi pagi, siang, dan malam. Pentingnya penghitungan *weton* (hari lahir) sebelum menentukan tanggal pernikahan karena ada kaitannya dengan hal-hal yang lain seperti tradisi ngunggah beras ini. Orang Jawa itu masih kental dengan yang namanya hitungan *weton* (hari lahir) untuk menentukan hari yang baik, apabila ada hitungan yang kurang baik menurut orang Jawa tidak akan ada yang akan melanggar karena ditakutkan akan tertimpa kemalangan di kemudian hari, semua itu yang di minta kebaikannya jadi masyarakat Jawa untuk menentukan hal-hal yang penting dan sakral mereka akan menentukan perhitungannya. Hitungan *weton* (hari lahir) dalam masyarakat Jawa sangat penting untuk melihat waktu yang tepat untuk menggelar acara pesta pernikahan supaya diberikan kelancaran oleh Allah SWT, seperti waktu ngunggah beras ada yang 1 minggu sebelum pesta pernikahan, ada yang 1

hari sebelum pesta pernikahan, ada yang 3 atau 5 hari sebelum pesta pernikahan, semua waktu pelaksanaannya berbeda tergantung dengan hitungan *wetonnya* (hari lahir).¹¹

Bapak Suraji, tokoh agama (modin) desa Sayutan memaparkan:

*Tujuan dilakukannya tradisi ini adalah untuk memohon kepada Allah SWT atas kelancaran acara yang akan dilaksanakan dan memohon keberkahan rumah tangga pengantin yang tentram hingga ajal menjemput. Masyarakat desa Sayutan masih menggunakan dan melestarikan salah satu tradisi peninggalan nenek moyang terdahulu.*¹²

Tradisi ngunggah beras memiliki maksud baik diantaranya untuk ketentraman rumah tangga pengantin serta kelancaran acara yang berlangsung. Acara ngunggah beras juga mengundang masyarakat sekitar untuk menikmati hidangan slametan (kenduri) sebagai ucapan rasa syukur pemilik acara atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt. Tujuan di adakannya tradisi ini adalah untuk menghormati peninggalan nenek moyang terdahulu serta memohon keberkahan acara kepada Allah Swt. untuk kelancaran dan ketentraman acara pesta pernikahan.

Bapak Suraji, tokoh agama (modin) desa Sayutan mengatakan:


Tradisi ngunggah beras selain untuk memohon kelancaran dan keberkahan kepada Allah memiliki banyak manfaat. Manfaat-manfaat

¹¹ Ibid,

¹² Suraji, *Penjelasan Tentang Manfaat Tradisi Ngunggah Beras*, Magetan, 23 Oktober 2023.

tersebut bernilai positif dikalangan masyarakat Jawa, sehingga mayoritas masyarakat Jawa khususnya di desa Sayutan masih melestarikan tradisi ngunggah beras.¹³

Tradisi ngunggah beras memiliki ragam manfaat, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, sebagai perantara ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, mengharap acara berjalan dengan lancar, dan menjaga serta melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang terdahulu. Tradisi ini dilakukan guna memohon kelancaran acara dan ketentraman rumah tangga pengantin kepada Allah Swt. Banyak nilai-nilai serta manfaat yang positif di dalam tradisi ngunggah beras sehingga masyarakat Jawa khususnya desa Sayutan masih melestarikan tradisi ini hingga saat ini.



¹³ Ibid,

BAB IV

ANALISIS KONSEP AL-*MAŞLAHAH* TERHADAP TRADISI PRANIKAH NGUNGGAH BERAS DI DESA SAYUTAN KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Konsep al-*Maşlahah* terhadap praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Sebagaimana sudah diuraikan pada bab sebelumnya, ngunggah beras dalam istilah Jawa disebut dengan bedah rangkah di mana suatu prosesi yang harus dilakukan sebelum menggelar acara pesta pernikahan orang Jawa. Tradisi ini hanya berlaku untuk pengantin perempuan yang akan menggelar pesta pernikahan, secara tegas acara ini ditujukan untuk pesta pernikahan. Apabila pengantin perempuan tidak menggelar pesta pernikahan maka tidak diperlukan menggunakan tradisi ngunggah beras. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Jawa bertujuan untuk menghormati nenek moyang terdahulu dan untuk mengharap kelancaran dan keberkahan acara yang dilaksanakan kepada Allah SWT. Tradisi ini menggambarkan ucapan rasa syukur pemilik acara kepada Allah SWT atas dipertemukan anaknya dengan jodoh yang sudah digariskan oleh-Nya.

Langkah pertama sebelum melakukan tradisi ngunggah beras adalah menghitung weton (hari lahir) melauli perantara perjangga (tokoh adat) guna mencari hari yang baik. Setelah mendapatkan hari yang baik maka

pemilik hajat akan diarahkan oleh perjangga mengenai tata cara dan peralatan yang diperlukan ketika melangsungkan tradisi ngunggah beras. Kemudian semua peralatan tersebut di tata dan diletakkan disebuah ruangan tertutup sampai acara ngunggah beras dibuka oleh perjangga (tokoh adat).

Selanjutnya, ketika pelaksanaan tradisi ngunggah beras pemilik hajat mengutus salah satu orang untuk mengundang masyarakat sekitar untuk ikut serta melaksanakan slametan (kenduri). Apabila seluruh tamu undangan sudah tiba maka semua peralatan yang diperlukan dibawa ke hadapan tamu undangan selanjutnya acara dimulai dan dipimpin oleh perjangga (tokoh adat).

Pada langkah terakhir, perjangga (tokoh adat) menutup acara dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT., kemudian perjangga (tokoh adat) mengawali penurunan beras dengan mengambil sejumput untuk diikuti-sertakan memasak sebagai simbiolis dimulainya acara.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik tradisi ngunggah beras tidak harus dilakukan sebagai syarat melakukan pesta perkawinan. Karena dalam Islam perkawinan dihukumi sah apabila memenuhi seluruh ketentuan pernikahan yakni, rukun dan syaratnya.

Adapun rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Calon suami;
2. Calon istri;

3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul.¹

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sigat akad nikah.²

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima macam yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sigat akad nikah.³

Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.⁴

¹ Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2001), 107

² Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 65

³ Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 72

⁴ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", (Journal : Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), 291-292.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pranikah tradisi ngunggah beras tidak harus dilakukan sebelum menggelar pesta pernikahan. Apabila syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan bisa dikatakan sah dan bisa menggelar pesta pernikahan tanpa syarat apapun karena dalam praktik tradisi ngunggah beras bertentangan dengan teori yang di atas.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan salah satu ilmu dari usul al-fiqh yaitu al-maṣlahah. Al-maṣlahah ialah metode hukum yang menimbulkan kemanfaatan dan kebaikan pada umat manusia. *Al-maṣlahah* merupakan salah satu dalil hukum Islam untuk menentukan hukum baru yang belum ada dalam nash Al-Qur'an maupun hadis.⁵

Ditinjau dari segi prioritasnya, *al-maṣlahah* dibagi menjadi 4 macam, yaitu *Maṣlahah al-daruriyah*, *Maṣlahah al-hajiyah*, *Maṣlahah al-tahsiniyah*. *Maṣlahah al-daruriyah* merupakan kemaṣlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. *Maṣlahah al-hajiyah* merupakan kemaṣlahatan yang digunakan untuk menyempurnakan *Maṣlahah al-daruriyah* berupa bentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Maṣlahah al-tahsiniyah* merupakan kemaṣlahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaṣlahatan sebelumnya.

⁵ Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, E-Journal : Fakultas Syari'ah Uin Ar-Raniry

Ditinjau dari segi kandungannya, *al-maṣlahah al-mursalah* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *Maṣlahah al'ammah*, dan *Maṣlahah al-khasbah*. *Maṣlahah al'ammah* merupakan kemaṣlahatan yang bersifat umum yang bersangkutan dengan kepentingan orang banyak. *Maṣlahah al-khasbah* merupakan kemaṣlahatan yang bersifat pribadi berhubungan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang, jadi *Maṣlahah* ini sangat jarang digunakan oleh umat manusia.

Ditinjau dari segi berubah atau tidaknya menurut Muhammad al-Syalabi dibagi menjadi 2 macam, yaitu *Maṣlahah al-tsabitah* dan *Maṣlahah al-mutaghoyyirah*. *Maṣlahah al-tsabitah* merupakan kemaṣlahatan yang bersifat tetap tidak berubah hingga akhir zaman. *Maṣlahah al-mutaghoyyirah* merupakan kemaṣlahatan yang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, perubahan waktu, dan perubahan subjek hukum.

Ditinjau dari segi keberadaan al-maṣlahah menurut syara' dibagi menjadi tiga macam, yaitu *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaṣlahatan yang didukung oleh syara' baik dari al-qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil tertentu yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaṣlahatan tersebut. *Al-maṣlahah al-mulghah*, yaitu kemaṣlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' dengan kata lain maṣlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Dan *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaṣlahatan yang keberadaannya

tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci⁶

Tradisi ngunggah beras apabila ditinjau dari segi kandungannya termasuk ke dalam *al-maṣlahah tahsiniyahh*, yaitu salah satu tradisi yang mempergunakan semua yang layak dan pantas dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahsiul akhlak. *Tahsiniyah* ini, termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat.

Tradisi ngunggah beras termasuk *Maṣlahah Tahsiniyah* karena dalam pelaksanaannya menggunakan peralatan yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan yang mengakibatkan keburukan dikemudian hari. Salah satunya dilakukan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan yang saat ini masih menjaga dan melestarikan tradisi ini.

Tradisi ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan termasuk kemaslahatan yang menuju kemudharatan karena dalam pelaksanaan tradisi ini memiliki niat atau diperuntukkan kepada Dewi Sri bukan untuk Allah Swt. dan sebaiknya tradisi ini dihindari karena mengarah pada perilaku yang menyebabkan kemudharatan.

⁶ Umam, Khaerul, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998) Cetakan 1, 138-141

B. Analisis Konsep al-Maslahah terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.

Sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, tradisi ngunggah beras merupakan salah satu tradisi yang digunakan sebelum menggelar pesta pernikahan, tradisi ngunggah beras merupakan tradisi yang sakral dan sangat dipercayai oleh masyarakat khususnya Jawa. Tradisi ngunggah beras bertujuan untuk mengharap kelancaran dan keberkahan acara kepada Allah Swt. serta rumah tangga pengantin bina di berikan kebahagiaan dan keberkahan hingga ajal menjemput, selain itu tradisi ini mengandung beberapa manfaat di dalamnya seperti membuat acara yang berlangsung berjalan lancar dan bisa membuat kita mengingat tradisi yang menjadi peninggalannya nenek moyang zaman dahulu yang bisa kita jaga dan kita lestarikan sampai saat ini. Tradisi ngunggah beras bisa mempererat tali silaturahmi dan kerukunan pada sesama saudara karena semuanya saling membantu dan bekerjasama untuk menjadikan acara berjalan lancar.

Dari uraian tersebut kita sebagai masyarakat Jawa saling hidup rukun dengan menjaga serta melestarikan tradisi peninggalan nenek moyang kita terdahulu. Serta lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Swt. yang sudah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa melestarikan tradisi tersebut dengan lancar dan penuh keberkahan dari Allah Swt.

Berdasarkan dari penjelasan para informan di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan tradisi ngunggah beras merupakan tradisi yang umum dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat desa Sayutan yang beragama Islam yang dilakukan sebelum menggelar pesta pernikahan.

Menurut hasil wawancara dari para informan desa Sayutan tradisi ngunggah beras ini bertujuan untuk mengharap keridhoan dari Allah Swt. untuk kelancaran acara pernikahan dan kehidupan rumah tangga pengantin. Tradisi ini dilakukan untuk melestarikan peninggalan nenek moyang terdahulu, waktu pelaksanaan tradisi ngunggah beras ditentukan dengan perhitungan weton (hari lahir dan pasaran) pengantin dahulu. Apabila perhitungan hari pernikahannya tidak baik maka akan berakibat kemalangan dikemudian hari dan tentu saja hitungan untuk pelaksanaan tradisi ngunggah beras tidak bertemu baik dan tentu saja tidak dapat diteruskan. Apabila perhitungan wetonya baik maka keluarga dan para masyarakat yang membantu akan diberikan kelancaran dan ketentraman, serta diberkahi rumahtangganya dan diberikan kelancaran rezeki. Tradisi ini dipercaya oleh masyarakat Jawa khususnya desa Sayutan dan dilaksanakan sebab baik ataupun buruknya akan berimbas pada masyarakat.

Menurut beberapa informan desa Sayutan tradisi ngunggah beras memiliki beragam manfaat diantaranya ; supaya acaranya berjalan lancar, masyarakat yang membantu di beri kelancaran dan kemudahan, pengantin dan pemilik acara diberikan kelancaran acara dan kelancaran rezeki serta

rumah tangga pengantin diberkahi kebahagiaan sampai ajal menjemput, untuk mempererat tali silaturahmi pada sesama saudara, menjaga kerukunan antar tetangga, sebagai salah satu perantara ucapan syukur manusia kepada Allah SWT., menimbulkan sikap gotong royong, dan sikap toleransi. Karena semuanya saling berperan bahu-membahu dan bekerjasama untuk menjadikan acara berjalan lancar

Pada dasarnya tradisi ini penggunaannya tidak berubah dari zaman dahulu hingga saat ini, yang berubah hanya bentuk pelaksanaannya dimana dahulu masih menggunakan kemenyan untuk pelaksanaan tradisi sekarang mengikuti perkembangan zaman penggunaan kemenyan tersebut sudah tidak digunakan lagi sebab menjurus pada perbuatan syirik untuk menyembah roh-roh halus. Pada saat ini pelaksanaan tradisi ngunggah beras dilakukan dengan membuat acara kenduri (slametan) dengan do'a-do'a yang ditujukan mengahrap kelancaran dan keberkahan acara kepada Allah Swt. sehingga terhindar dari perbuatan yang akan menyimpang dari ajaran agama Islam.

Dalam konsep *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras termasuk ke dalam *kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam'alā jalb al-maṣālih* karena masih berbau kesyirikan, begitu juga dengan manfaat yang tidak dirasakan secara langsung, dengan begitu pada segi kemanfaatnya lebih mengarah pada kemafsadatan daripada kemashlahatan. *Kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam'alā jalb al-maṣālih* adalah sebuah kaidah fihiyyah yang berfungsi untuk membandingkan

atau menimbang antara kemafsadatan dan kemanfaatan satu perilaku atau amal, yang mana jika keduanya berkumpul lalu akan ditimbang mana yang paling dominan, sehingga bisa diambil hukum terbaik ketika dalam kondisi memilih antara mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian kurang baik, karena jika dipaksakan akan memunculkan kemafsadatan.⁷

Dalam menghadapi permasalahan hukum di zaman yang modern ini, implementasi dalil maslahat digunakan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga tidak semua masalah dalam kehidupan hukumnya ditemukan di dalam al-aqu'an ataupun sunnah. Sehingga penyelesaiannya menggunakan alternatif salah satunya dengan menggunakan *al-maṣlahah* untuk mengatasi permasalahan yang tidak terdapat dalam al-qur'an ataupun sunnah.⁸

Al-maṣlahah menurut beberapa ahli memiliki persyaratan dalam penggunaannya. Menurut Imam Malik reduksi dari al-Syatibi ada 3 syarat, yaitu kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kasus hukum yang dihadapi, harus menjadi landasan dalam memelihara prinsip dan menghilangkan *kemudharatan* (kerusakan), tidak bertentangan dengan dalil syara'. Menurut Imam Ghazali terdapat 4 syarat, yaitu kemaslahatan tersebut termasuk kategori kebutuhan pokok, bersifat pasti, bersifat universal

⁷ *Praktik Taukil Wali Bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam' Alā Jalb Al-Maṣālih*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Journal Of Family Studies), 2023.

⁸ Ibid,

(berlaku secara umum) tidak bersifat individual, harus sesuai dengan intensi legislasi hukum. Menurut ‘Abd al-Wahab Khallaf terdapat 3 syarat, yaitu kemaslahatan harus berupa kebenaran bukan prediksi, berlaku secara universal (berlaku secara umum), tidak bertentangan dengan dasat hukum dan nash.⁹

Dari uraian di atas, tradisi ngunggah beras dikategorikan dalam *kaidah dar’ al-mafāsīd muqaddam’alā jalb al-maṣālih*, dilihat dari segi kemanfaatnya tidak dirasakan secara alangsung dan dapat disimpulkan bahwa manfaat tersebut hanya berupa harapan masyarakat. Dengan begi konsep masalah terhadap manfaat tradisi ngunggah beras termasuk dalam *kaidah dar’ al-mafāsīd muqaddam’alā jalb al-maṣālih* karena lebih banyak mafsadahnya daripada mashlahanya, apabila melolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahat sebab menbolak mafsadah sama dengan kemaslahatan.



⁹ Al-Hasyimiy, Muhammad Makshum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Cet. 1, 120

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang tradisi pranikah adat Jawa ngunggah beras di desa sayutan kecamatan parang kabupaten magetan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *al-maṣlahah* terhadap praktik tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan, termasuk ke dalam *Maṣlahah Tahsiniyah*, yaitu salah satu tradisi yang mempergunakan semua yang layak dan pantas dan dibenarkan oleh adat kebiasaan. *Maṣlahah Tahsiniyah* termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Tradisi ngunggah beras termasuk *Maṣlahah Tahsiniyah* karena dalam pelaksanaannya menggunakan peralatan yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan yang mengakibatkan keburukan dikemudian hari. Tradisi ngunggah beras di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan termasuk kemaslahatan yang menuju kemudharatan karena dalam pelaksanaan tradisi ini memiliki niat atau diperuntukkan kepada Dewi Sri bukan untuk Allah Swt. dan sebaiknya tradisi ini dihindari karena mengarah pada perilaku yang menyebabkan kemudharatan.

2. Konsep *al-maṣlahah* terhadap manfaat tradisi ngunggah beras dalam persiapan pernikahan adat Jawa di desa Sayutan kecamatan Parang kabupaten Magetan, termasuk ke dalam *kaidah dar' al-mafāsid muqaddam'alā jalb al-maṣālih* karena masih berbau kesyirikan dalam tujuan niatnya, pada segi kemanfaatan yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan kemanfaatnya lebih mengarah pada kemafsadatan daripada kemashlahatan. *Kaidah dar' al-mafāsid muqaddam'alā jalb al-maṣālih* adalah sebuah kaidah fiqhiyyah yang berfungsi untuk membandingkan atau menimbang antara kemafsadatan dan kemanfaatan satu perilaku atau amal, yang mana jika keduanya berkumpul lalu akan ditimbang mana yang paling dominan, sehingga bisa diambil hukum terbaik ketika dalam kondisi memilih antara mana yang kemudian baik dan mana yang kemudian kurang baik, karena jika dipaksakan akan memunculkan kemafsadatan.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat desa Sayutan

Diharapkan kepada masyarakat desa Sayutan untuk menjaga dan melestarikan adat Jawa tanpa meninggalkan syari'at Islam. Karena adat Jawa merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu yang patut kita hormati tanpa menimbulkan perbuatan syirik dalam pelaksanaannya.

2. Para tokoh

Diharapkan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Sayutan untuk mendampingi prosesi adat dilaksanakan, sebagai pengingat masyarakat untuk melaksanakan tradisi ataupun adat Jawa yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam yang akan menimbulkan perbuatan yang bernilai negative. Karena pada dasarnya adat Jawa dan ajaran Islam saat ini berjalan berdampingan, di mana tidak meninggalkan keaslian tradisi ataupun adat dan tidak melanggar syari'at Islam.

3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas pengetahuan tentang tradisi adat Jawa khususnya di bidang pernikahan, sehingga dapat memperluas pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abidin, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 63
- Al-Hasyimiy, Muhammad Makshum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Cet. 1, 120
- Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2020), 14.
- Ayyub, Syaikh Hasan, Penerjemah Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet.1, 29
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2006, 28
- Ghazaly, Abd Rohman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet.1, 22
- Nurhadi, Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Guepedia : 2020, 19
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2001).
- Sinaga, Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, (Elex Media Komputindo : 2021)
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Cet. 4,

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Kencana Ilmu, 1999), Cet.1,
340

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2010), Cet.2, 12

Umam, Khaerul, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998) Cetakan 1,
138-141

Referensi jurnal dan artikel ilmiah:

Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, (Journal : Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014), 291-292.

A, Rezky Arfyani, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)*, (Skripsi : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2021), 24-25

Azizi, Mochamad Rifqi, *Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kabupaten Malang*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Batubara, Robi Efendi, *Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo*, (Medan : Program Pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan, 2014), Tesis.

Cahyani , Tinuk Dwi, "*Hukum Perkawinan*", (Umm : Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144), 1.

Dwi Lestari, *Tata Cara Pernikahan Menurut Adat Jawa Di Daerah Ngawi Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Telaah Pranata Masyarakat Jawa*, Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra Dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012.

Eka Yuliana Dan Ashif Az Zafi, "*Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal* (Kudus: IAIN Kudus).

Ismayati , Munawarotul, "*Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap)*", *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018), 3-4.

Latifah , Zuhrotul, *Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, *Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Lipah Walinda Sari, Emizal Amri, Erda Fitriani, "*Ritual Ngunggah Beras Dalam Acara Ewoh Orang Jawa Di Dharmasraya*", (Universitas Negeri Padang, : *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* VOL. 1 NO. 4 JUNI 2020), 239.

Misran, *Al-Maslahah Mursalah*, E-Journal : Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.

- Mubarok, Mohamad Ziad, *“Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Nurhadi, Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*, Guepedia : 2020, 19
- Nurhayati, Agustina, *Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*,(A Sas , Vol.3, No.1, Januari 2011), Journal, 100.
- Nurilhuda, Ali Mahbub, *“Makna Filosofi Tradisi Ngunggahke Beras Di Desa Purwogondo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal (Ditinjau Dari Teori Nilai Max Scheler)”*, (Skripsi : Fakultas Ushuludidin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 31
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, (Jurnal : UIN ANTASARI BANJARMASIN), Vol . 17 No. 33 Januari-Juni 2018, 91-94.
- Rusfi , Mohammad, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, (journal : Fakultas Syari’ah Iain Raden Intan Lampung Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung),68-69.
- Sinaga, Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, Ika Purnama Sari, *Pernikahan Dalam Islam*, (Elex Media Komputindo : 2021)
- Sujono, *Pengembangan Buku Panduan Materi Pranikah Bermuatan Kearifan Lokal Budaya Jawa Untuk Pelatihan Fasilitator Keluarga*, (E-

Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan Vol. V Nomor 7 Tahun 2016),
241-242.

Via Helen Amelia, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbesan Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta’lim Vol. 14 No.2 (2016).

Zainah, Habibah, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang : 2022), Skripsi, 20.

Referensi internet:

Kumparan News Update, *Pengertian Masyarakat Yang Memiliki Adat Istiadat Dan Tradisi Yang Sama*, 15 November 2021, 13:24, dikutip dari <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-masyarakat-yang-memiliki-adat-istiadat-dan-tradisi-yang-sama-1wvG1FTf72C>.

Welianto, Ari, *Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Kompas.Com, 13 Juni 2020, 19:45 WIB), dikutip dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/13/194500669/dasar-hukum-pernikahan-dalam-islam?page=all>